

SKRIPSI
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA PELAKU
PENGEROYOKAN BERDASARKAN PASAL 170 KUHP
(STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)



OLEH:

Nama : Agustina Afrianti

Nim : 502021327

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PALEMBANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA PELAKU
PENGEROYOKAN BERDASARKAN PASAL 170 KUHP
(STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program
Strata-1 Pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

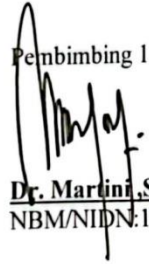
Nama : Agustina Afrianti

Nim : 502021327

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi

Palembang, 18 Januari 2025

Pembimbing I


Dr. Martini, SH., MH.
NBM/NIDN: 1312232/0208107302

Pembimbing II


Jumadi, SH., MH.
NBM/NIDN: /0208088970

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I


Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA
PELAKU PENGEROYOKAN BERDASARKAN
PASAL 170 KUHP (STUDI KASUS POLRESTABES
PALEMBANG)**



**NAMA : Agustina Afrianti
NIM : 502021327
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

Pembimbing,

1. Dr. Martini, SH.,MH.

()

2. Jumadi, SH.,MH.

()

Palembang, 25 Maret 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Martini, SH.,MH.

()

Anggota : 1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,M.Hum

()

2. Mona Wulandari, SH.,MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

()

**H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum.
NBM/NIDN : 725300/0210116301**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I**

NAMA : Agustina Afrianti

NIM : 502021327

PRODI : Ilmu Hukum

**JUDUL : Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Pelaku Pengeroyokan
Berdasarkan Pasal 170 KUHP (Studi Kasus Polrestabes
Palembang)**

Dengan Diterimanya Skripsi Ini, Sesudah Lulus Dan Ujian Komprehensif, Penulis
Berhak Memakai Gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Martini, SH., MH.

NBM/NIDN : 1312232/0208107302

Pembimbing II



Jumadi, SH., MH.

NBM/NIDN : 0208088970

Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.

NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

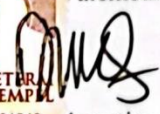
Nama : Agustina Afrianti
Nim : 502021327
Email : agustinaafrianti@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Pelaku Pengeroyokan
Berdasarkan Pasal 170 KUHP (Studi Kasus Polrestabes
Palembang)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi pendidikan lainnya;
2. Hasil karya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2025



Agustina Afianti

MOTO DAN PERSEMBAHAN

**“Barangsiapa yang menghendaki kebaikan didunia maka dengan ilmu
Barangsiapa yang menghendaki kebaikan diakhirat maka dengan ilmu
Barangsiapa yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu.”
(H.R. Bukhari dan Muslim)**

Kupersembahkan Skripsi ini :

- ❖ Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan do’a dan dukungan demi masa depanku**
- ❖ Adik – adikku tersayang**
- ❖ Keluarga dan sahabat – sahabat terimakasih atas semua dukungannya**
- ❖ Pembimbing Skripsiku**
- ❖ Almamater yang kubanggakan**

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Agustina Afrianti
Nim : 502021327
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 17 Agustus 2002
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Alamat : Kpr. BTN Blok W 06, Rt 028, RW 010 Kel. Talang
Betutu Kec. Sukarami Prov. Sumatera Selatan
Email : agustinaafrianti@gmail.com
No. Telpn : 089633373938
Nama Ayah : Abdi Afriyadi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Kpr. BTN Blok W 06, RT 028, RW 010 Kel. Talang
Betutu Kec. Sukarami Prov. Sumatera Selatan
No HP : 082376636373
Nama Ibu : Dian Novianti
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kpr. BTN Blok W 06, RT 028, RW 010 Kel. Talang
Betutu Kec. Sukarami Prov. Sumatera Selatan
No. Hp : 081273991399
Riwayat Pendidikan :
TK : TK MELATI
SD : SD NEGERI 144 PALEMBANG
SMP : SMP NEGERI 11 PALEMBANG
SMA : SMA NEGERI 13 PALEMBANG
Mulai Mengikuti Perkuliahan Program Strata-1 Pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Maret 2025



ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA PELAKU PENGEROYOKAN BERDASARKAN PASAL 170 KUHP (STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)

AGUSTINA AFRIANTI

Penelitian ini berjudul “Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Pelaku Pengeroyokan Berdasarkan Pasal 170 KUHP (Studi Kasus Polrestabes Palembang)”. Menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan studi kasus, didukung oleh data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan data sekunder berupa peraturan Perundang – Undangan, buku, makalah, jurnal, serta literatur yang relevan.

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggung jawaban hukum pidana pelaku pengeroyokan sebagaimana diatur dalam pasal 170 KUHP berdasarkan studi kasus yang terjadi di Polrestabes Palembang. Pengeroyokan merupakan tindak pidana yang melibatkan kekerasan secara bersama – sama terhadap orang atau barang dimuka umum yang diatur dalam pasal 170 KUHP, ditetapkan surat p-19 bahwa tersangka telah bebas penahanan selama enam puluh hari dan tidak dapat diperpanjang lagi sehingga bebas demi hukum karena penegakan hukum tidak dapat membuktikan dan surat dinyatakan belum lengkap. Fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku, bentuk pertanggung jawaban pidana yang diterapkan serta proses yang dihadapi dalam penerapan pasal 170 KUHP pada kasus pengeroyokan di Polrestabes Palembang.

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, Tindak Pidana, Pelaku Pengeroyokan.

ABSTRACT

CRIMINAL LEGAL RESPONSIBILITY FOR THE PERPETRATORS OF THE BEATINGS BASED ON ARTICLE 170 OF THE CRIMINAL CODE (STUDY OF THE PALEMBANG POLICE)

AGUSTINA AFRIANTI

This research is entitled criminal legal responsibility for perpetrators of beatings based on article one hundred and seventy of the criminal code (Case Study Of The Palembang Police). Uses an empirical normative method with a case study approach, supported by primary data obtained directly through interviews with law enforcement officers and secondary data in the form of statutory regulations, books, papers, journals and relevant literature.

The results of this research aim to analyze the criminal legal responsibility of perpetrators of beatings as regulated in article one hundred and seventy of the criminal code based on case studies that occurred at the Palembang Police Station. Beating is a criminal act involving collective violence against people or property in public which is regulated in article one hundred and seventy of the criminal code, it is stipulated in letter P- nineteen that the suspect has been free from detention for sixty days and cannot be extended further so he is free by law due to law enforcement. Could not prove it and the letter was declared incomplete. The focus of this research is to examine the process of law enforcement against perpetrators, the form of criminal responsibility applied and the process faced in applying article one hundred and seventy of the criminal code in the case of the beating at the Palembang Police Department.

Keywords : Responsibility, Criminal Act, Perpetrator Of The Attack.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bismillaahirrahmanirahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha mendengar lagi maha melihat dan segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya yang diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang tokoh Islam dan sebagai seorang suri tauladan bagi umat Islam.

Penulisan skripsi merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Adapun Skripsi ini berisikan hasil penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA PELAKU Pengeroyokan BERDASARKAN PASAL 170 KUHP (STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku wakil dekan I dan ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku ketua program studi dan ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku sekretaris prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Dr. Martini, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan bapak Jumdi, S.H., M.H. selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Martini, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kepala Sumber Daya Manusia Polresta Palembang yang telah memberikan izin untuk penelitian.
9. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Abdi Afriyadi dan ibunda Dian Novianti yang selalu memberikan doa, dukungan moril dan materil, serta senyuman terbaik agar penulis dapat berusaha dalam mewujudkan harapan yang kalian impikan.
10. Adik – adikku tersayang serta seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan, arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Serta teman – teman seangkatan dan seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, demikian kata pengantar yang penulis bisa buat, penulis mengucapkan maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Palembang, Maret 2025

Penulis

Agustina Afrianti (502021327)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kerangka Konseptual	8
G. Review Studi Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Tentang Pertanggung Jawaban Pidana.....	14
1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana.....	14
2. Syarat Pertanggung Jawaban Pidana.....	15
3. Konsep Pertanggung Jawaban Pidana.....	17
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Dasar Dan Aturan Tindak Pidana.....	18

3. Unsur - Unsur Tindak Pidana.....	18
4. Tujuan Dan Fungsi Tindak Pidana.....	19
5. Jenis - Jenis Tindak Pidana.....	20
6. Faktor - Faktor Tindak Pidana.....	23
C. Tinjauan Tentang Pelaku Pengeroyokan.....	25
1. Pengertian Pelaku Pengeroyokan.....	25
2. Dasar Hukum Pidana Pengeroyokan.....	25
3. Prinsip - Prinsip Pelaku Pengeroyokan.....	26
4. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.....	27
5. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku.....	28
6. Hubungan Hukum Dan Keadilan.....	29
7. Faktor Penyebab Pengeroyokan.....	30
8. Solusi Tindak Pidana Pengeroyokan.....	32
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Sebagai Penegakan Hukum.....	32
1. Langkah Pihak Kepolisian.....	32
2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	34
3. Dasar Pertimbangan Hakim.....	36
4. Peranan <i>Visum Et Repertum</i>	36
5. Unsur - Unsur Penegakan Hukum Pasal 170 KUHP.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Pelaku Pengeroyokan Berdasarkan Pasal 170 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).....	41
B. Penerapan pasal 170 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasuspengeroyokan.....	49
BAB IV PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran - Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengeroyokan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang paling umum terjadi dimasyarakat dan menjadi masalah besar bagi penegakan hukum yaitu pengeroyokan, tindakan ini tidak hanya menjamin keselamatan seseorang tetapi juga menimbulkan ketidak amanan dilingkungan sosial. Berdasarkan pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pengeroyokan, perbuatan oleh massa terhadap individu atau lebih.

Pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) membahas tindakan fisik oleh pelaku dan tanggung jawab hukum. Pertanggung jawaban ini mencakup penilaian posisi masing – masing pelaku dalam pengeroyokan individu atau kolektif akibatnya, sangat penting untuk melakukan bagaimana pasal ini diterapkan pada implikasi, serta konsekuensi keputusan pelaku dan sistem hukum itu sendiri.

Hukum pidana sudah menjadi salah satu tindakan yang dilakukan seseorang apabila melanggar aturan dalam Undang – Undang yang memenuhi suatu perbuatan maka akan diberikan sanksi pidana.¹

Pemidanaan yang dilakukan pelaku tujuannya untuk mengetahui apakah diduga melakukan kekerasan atas perbuatannya dalam suatu tindak pidana yang telah terjadi atau tidak, serta dapat dipertanggung jawabkan pidana berdasarkan

¹Rianda Prima Putri, *Hukum Pidana Ekonomi*, Eureka Media Aksara, Jakarta, (2023), hlm 2.

peraturan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana harus mengandung unsur kesalahan, baik dengan sengaja atau kelalaian.²

Menurut R. Abdoel Djamau berpendapat tindak pidana (Delik) merupakan tingkah laku yang diancam dengan sanksi pidana, memiliki dua syarat utama pertanggung jawaban hukum harus terpenuhi yang pertama unsur subjektif yang bearti bahwa terdakwa harus memiliki kecakapan hukum yaitu mereka harus bertanggung jawab atas tindakan pidana yang mereka lakukan, dan unsur obyektif yang bearti bahwa perbuatan itu menunjukkan suatu tindak pidana.³

Faktor pemeriksaan medis terhadap korban kekerasan (*Visum et reportum*) untuk memudahkan penyidikan karena berfungsi sebagai bukti dan memperkuat tuduhan terhadap tindakan yang dilakukan oleh tersangka. Penahanan terhadap tersangka ditingkat prosedur yang terpenuhi digunakan untuk menentukan seberapa berat pasal yang ditetapkan kepada pelaku, ini berupa bukti paling penting dalam menyelesaikan kasus tindak pidana.⁴

Sangat banyak dampak yang akan muncul dimasyarakat menjadi faktor timbulnya suatu kejahatan, perbuatan kejahatan akan selalu ada dalam masalah dimasyarakat karena manusia tekadang penyebab peristiwa kejahatan itu timbul serta akan terus berkembang seiring perkembangan budaya, istilah kejahatan ini

²Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, "*Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*", Jurnal Konstruksi Hukum, 4 No. 1, (2023), hlm 30.

³R. Rahaditya R.A Steffie Rossellini, "*Analisis Tindak Pidana Kekerasan Kepada Orang Lain Secara Bersamaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PNMam)*", Unes Law Review, 6 No.4, (2024), hlm 2.

⁴ Martini, "*Assessment of Visum Et Repertum Evidence on Victims of Women Violence in Household Conflict*", International Journal of Social Science Research and Review, 5 No.8, (2022), hlm 152.

digunakan untuk tindakan seseorang yang telah merugikan berdampak negatif bagi kesenjangan masyarakat.⁵

Sebelum globalisasi tindak kekerasan sudah menjadi topik berita suatu peristiwa diseluruh dunia, namun karena kekerasan cenderung terjadi secara terus – menerus dan kapan saja manusia sensitif terhadap kekerasan yang dianggap sebagai krisis soaial kemanusiaan jika dianggap sebagai kewajiban, selain itu kekerasan juga diprovokasi dikomersialisasikan yang pada akhirnya menghasilkan budaya kekerasan.⁶

Sebagaimana diketahui bahwasanya tindakan kejahatan (dalam arti luas) sebagai tindakan yang melanggar hukum serta menggunakan instrumennya untuk menjatuhkan hukum pidana dalam suatu perkara memiliki dua gagasan sebagai berikut:

1. Berupa tindakan yang melanggar hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis
2. Perbuatannya yang berbahaya melanggar hukum dan kesusilaan masyarakat.⁷

Karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang harus diselesaikan terhadap siapapun secara bersamaan, tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk anak – anak agar hukum menjadi utama dan setiap warga negara memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan tanpa melanggar hak

⁵Abdul Rohim dan Kasmanto Rinaldi, "*Motivation Offenders Terhadap Pembunuhan Kolektif Dalam Perkawinan (Studi Polsek Tampar)*", Jurnal Hukum Ius Publicum, 5 No.1, (2024), hlm 124.

⁶<https://media.neliti.com/media/publications/158163-ID-kekerasan-sebagai-fenomena-budaya-suatu.pdf> Diakses Pada Hari Selasa Oktober 2024 Pukul 09:00 WIB.

⁷Nandang Sambas, Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur (2019), hlm 20.

subjektif orang lain, jika seorang melakukan tindak pidana dan menghasilkan hasil yang bertentangan dengan hukum harus bertanggung jawab atas tindakannya.⁸

Pelanggaran hukum yang telah ditentukan pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu jika seseorang secara langsung melakukan perkelahian massa terhadap orang atau barang, mereka akan ditahan maksimal lima tahun enam bulan penjara dan tindak pidana pengeroyokan memiliki hukuman dua belas tahun penjara. Negara telah menetapkan hukuman bagi mereka yang melakukan pengeroyokan merugikan orang lain bahkan luka dan sampai menyebabkan tewas.⁹

Pemukulan (*Eigenricthing*) dikenal sebagai main hakim sendiri salah satunya tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, tindakan ini sering kali disebabkan oleh emosional yang tidak dapat dikendalikan saat seseorang atau sekelompok orang menyelesaikan masalah dengan cara yang diluar aturan normatif. Oleh karena itu, pelanggaran pengeroyokan tindakan yang bertentangan dengan Undang – Undang baik individu maupun kelompok.¹⁰

Kekerasan massa yang menjadi korban mengalami kerusakan harta benda, luka ringan, luka berat, bahkan tewas sebelum pelaku diproses dan diadili sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, masyarakat yang melakukan tindak pidana sering terjadi di Indonesia karena dianggap normal jika mereka

⁸Holpin Harun, Moh R U Puluhalawa, dan Nuvazria Achir, "*Upaya Pencegahan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Sekolah*", Jurnal Mandub; Politik Sosial, Hukum Dan Humaniora, 1 No.3, (2023), hlm1.

⁹Sindu Dwi Marseno, M. Zamroni, And Agung Supangkat, "*Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo*", Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum, 2 No.2, (2021), hlm 1.

¹⁰Alian Hadi Hidayat dan Recca Ayu Hapsari, "*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Yang Mengakibatkan Luka Pada Korban*", Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2 No.4, (2023), hlm 2.

yang melakukan tindak pidana tidak ditangkap hal ini dapat menimbulkan gambaran negatif tentang sistem penegakan hukum pidana di Indonesia.¹¹

Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan merupakan orang yang melakukan (*Pleger*), menyuruh melakukan (*Doenplegen*), dan turut serta melakukan (*Medeplager*).¹²

Pemidanaan bukan hanya mempertanggung jawabkan dan melakukan pelaku tindak pidana tetapi mempertanggung jawabkan dan mencegah pihak lain yang secara umum memiliki pengaruh besar untuk melakukan suatu tindak kekerasan hal ini juga menyebabkan penderitaan dalam kasus pidana serta untuk mengetahui siapa pelakunya yang diduga melakukan pelanggaran hukum, apakah pelanggaran tersebut telah terbukti terjadi dan apakah pembelaan dapat dijadikan tuduhan.¹³

Pasal 351 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penganiayaan :

1. Penganiayaan memiliki konsekuensi maksimal dua tahun delapan bulan ditahan atau ganti rugi berjumlah empat ribu lima ratus rupiah
2. Tindakan kejahatan yang mengakibatkan luka berat yang bersalah dituntut berupa tahanan selama lima tahun
3. Jika menyebabkan korban tewas maka terkena sanksi tahanan selama tujuh tahun
4. Penganiayaan yang dilakukan secara fisik membahayakan untuk kesehatan
5. Yang ingin melakukan percobaan suatu tindak kejahatan tidak terkena hukuman.

Menurut pasal 262 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) :

¹¹Shulhan Iqbal Nasution, Rony Andre Christian Aldo, Ifrasko Pasaribu, *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*, Pt Nas Media Indonesia, Makassar, 2024, hlm.5.

¹²<https://siplawfirm.id/isi-makna-dan-ancaman-hukuman-pasal-55-KUHP> Diakses Pada Hari Senin 11 November 2024 Pukul 09 : 10 WIB.

¹³Irman Syahriar, Khairunnisah, *Fenomena Kriminologi*, Wawasan Ilmu, Jawa Tengah, 2024, hlm 15.

1. Seseorang dengan transparan melakukan kekerasan ditempat umum mereka dihukum dan ditahan paling lama lima tahun atau ganti rugi berupa uang berjumlah lima ratus juta rupiah
2. Kejahatan sebagian yang disebutkan pada ayat (1) menyebabkan kerusakan benda atau luka seseorang, akan dihukum dengan ditahan paling lama tujuh tahun atau ganti rugi berjumlah dua ratus jutah rupiah
3. Kejahatan yang disebutkan pada ayat (1) menyebabkan luka berat yang dipidana akan dihukum penjara paling lama sembilan tahun
4. Kejahatan seperti disebutkan pada ayat (1) menyebabkan kematian seseorang yang dipenjara selama paling lama dua belas tahun
5. Kejahatan seperti disebutkan pada ayat (1) dan (2) ada kemungkinan akan ditetapkan hukuman pidana tambahan dan harus membayar kerugian.

Kasus yang berkaitan dengan pengeroyokan dibahas penelitian adalah Studi Kasus Polrestabes Palembang. Kronologis kejadian tersebut pada rabu tanggal 07 Oktober 2020 bahwa kedatangan dua belas orang kerumah Mamad, menggunakan 2 unit mobil sudah mengepung didepan rumah Mamad. Mamad mengatakan bahwa dia tidak ada urusan bersama ke dua belas orang tersebut dan pada saat kejadian ada seseorang yang Mamad,tidak kenal memukulnya menggunakan kayu gelam bahkan terjadilah kekerasan secara bersama-sama setelah itu pelaku tersebut melarikan diri. Pada akhirnya ada salah satu warga berkata kepada Mamad ini salah satu pelaku yang tertangkap dan Mamad langsung mengamankan pelaku tersebut.

Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis mengambil penelitian yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Pelaku Pengeroyokan Berdasarkan Pasal 170 KUHP (Studi Kasus Polrestabes Palembang).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum pidana pelaku pengeroyokan berdasarkan pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)?

2. Bagaimanakah penerapan pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus pengeroyokan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan ini memiliki bermacam komponen berupa hukum pidana yang fokus pada rancangan yang diatur dalam pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) berhubungan dengan pengeroyokan, serta analisis elemen-elemen yang wajib terpenuhi untuk mengidentifikasi pelanggaran tersebut.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bagaimanakah pertanggung jawaban hukum pidana pelaku pengeroyokan berdasarkan pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus pengeroyokan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pengetahuan ilmu hukum, analisis ini berkontribusi terhadap pengembangan tindakan perilaku pidana terutama yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana pelaku pengeroyokan di Polrestabes Palembang mendalam pemahaman tentang pertanggung jawaban pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam sistem peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis

Masyarakat dapat memperoleh pemahaman melalui pedoman mengenai ketidakpastian hukum dari tindakan pengeroyokan serta pentingnya mencegah tindakan kekerasan secara kolektif.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu pengetahuan dasar dalam karya ilmiah serta mencakup istilah rangkaian dan mengkaji yang akan dijelaskan untuk menghindari kesalahan dan memudahkan pemahaman oleh karena itu, diuraikan dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan rangkaian istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut.

1. Pengertian pertanggung jawaban adalah mempunyai unsur objektif yang berupa melakukan tindakan secara pidana dan secara subjektif memenuhi sanksi hukum yang terpenuhi untuk dapat dipidana.¹⁴
2. Pengertian tindak pidana kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang terdapat pelanggaran ketentuan peraturan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁵
3. Pengertian Pengeroyokan adalah pelaku yang secara bersama – sama melakukan tindakan pengeroyokan terhadap masyarakat atau benda dapat dijatuhkan sanksi tindak pidana.¹⁶

¹⁴<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstreampdf&fid=5001&bid=8041#:~:text=Pertanggungjawaban%20pidana%20adalah%20suatu%20bentuk,seseornag%20tersebut%20dibebasakn%20atau%20dipidana> Diakses Pada Hari Selasa 1 Oktober 2024 Pukul 09.20 WIB.

¹⁵<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/761/Immanuel%20Colia.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Diakses Pada Hari Selasa 1 Oktober 2024 Pukul 09. 25 WIB.

¹⁶<https://www.hukumonline.com/berita/a/dari-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-hingga-sesama-rekan-kerja-kepergok-selingkuh-lt659cf83b0d5ff/> Diakses Pada Hari Selasa 1 Oktober 2024 Pukul 09.27 WIB.

4. Pengertian Korban adalah seseorang yang mengalami kerugian finansial dan fisik karena perbuatan tindak pidana¹⁷
5. Pelaku yaitu mereka melakukan suatu perbuatan yang menjadi penyebab utamanya.¹⁸

G. Review Studi Yang Relevan

Penelitian sebelumnya merupakan gagasan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan terkait dengan pembuatan skripsi yang dilakukan.

No.	Judul Skripsi	Universitas	Tahun	Nama Peneliti	Rumusan Masalah
1.	Ancaman Pidana Bagi Pelaku Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polresta Palembang).	Universitas Muhammad Iyiah Palembang (UMP)	2019	Reno Wardono	1. Bagaimanakah sanksi hukum yang dilakukan pelaku pengeroyokan terhadap anak dibawah umur? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum sebagai pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap anak dibawah umur?
2.	Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan Pengadilan)	Universitas Sriwijaya Indralaya (UNSRI)	2023	Agung Dwi Cahyono	1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pelaku pengeroyokan? 2. Apa yang digunakan hakim

¹⁷ <https://paralegal.id/pengertian/korban/> Diakses Pada Hari Selasa 1 Oktober 2024 Pukul 09. 30 WIB.

¹⁸ <https://id.m.wiktionary.org/wiki/pelaku> Diakses Pada Hari Selasa 1 Oktober 2024 Pukul 09.32 WIB.

	Negeri Kota Timika No.137/Pid.B/2020/Pn.Tim Dan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No.30/Pid.B/2020/Pn.Kbm).				untuk memberikan sanksi hukuman kepada pelaku pengeroyokan pada putusan pengadilan negeri kota timika No.137/Pid.B/2020/Pn. Tim dan putusan pengadilan negeri kebumen No.30/Pid.B/2020/Pn.Kbm?
3.	Analisis Kepatuhan Hukuman Yang Diterapkan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor:21/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Tul Dan Nomor:67/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Btm).	Universitas Sriwijaya Palembang (UNSRI)	2024	Fadhilah Rizky Amelia	1. Apa yang mempertimbangkan hakim saat menetapkan sanksi pidana anak pelaku pengeroyokan dalam putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Btm? 2. Bagaimana hukum banding terhadap anak pelaku pengeroyokan dalam putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Tul dan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.btm. Ditinjau dari teori tujuan pembedaan?

H. Metode Penelitian

Metode yang dibahas penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris digunakan dalam menganalisis, sehingga hasilnya dapat dianggap benar metode ini pada dasarnya adalah metode ilmiah untuk mengumpulkan data tujuan dan manfaat tersebut dari judul yang peneliti bahas. Metode ini mengumpulkan data melalui studi kasus wawancara, dan analisis literatur hukum. Penyusunan skripsi ini meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian normatif empiris yang dijelaskan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif yang melibatkan wawancara dengan pihak yang terlibat untuk membahas studi kasus, pasal dan Undang – Undang dalam ilmu hukum.

2. Sumber Data

Sumber data digunakan dalam penyelesaian skripsi ini terdiri dari sumber data primer yang diperoleh langsung melalui studi kasus dari peneliti kepada pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Dan sumber data sekunder berasal dari literatur, buku, makalah, ilmiah dan jurnal yang berhubungan dengan sumber data yang diteliti

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, metode pengumpulan data melalui kepustakaan penelitian ini memiliki data sekunder dari literatur dan bahan tertulis

yang berhubungan dengan dokumen peraturan, buku, jurnal, buku ilmiah dan dokumen lain yang terkait dengan topik penelitian skripsi ini.

Melakukan penelitian melalui studi kasus, literatur dan wawancara dalam masalah yang diteliti dalam skripsi tersebut.

4. Analisis Data

Dalam penelitian, analisis data sangat bermakna untuk penulisan skripsi. Data dari sumber hukum disusun dan dikelompokkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang berarti menguraikan data dalam kalimat yang benar, teratur, dan logika sehingga lebih mudah dipahami hasil analisis dapat disimpulkan dengan menggunakan logika berpikir induktif yaitu penalaran yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bermanfaat agar skripsi ini memberikan pemahaman yang lebih baik teratur secara sistematis dan terkendali dalam menjawab penelitian ini. Yang mempunyai empat bab dengan beberapa sub bab dengan sistematika penjabaran sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai tinjauan tentang pertanggung jawaban pidana, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang pelaku pengeroyokan berdasarkan pasal 170 KUHP, serta tinjauan tentang tindak pidana sebagai penegakan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang proses bagaimanakah pertanggung jawaban hukum pidana pelaku pengeroyokan, dan bagaimanakah penerapan pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus pengeroyokan (Studi Kasus Polrestabes Palembang).

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang berhubungan pada pelaksanaan pertanggung jawaban hukum pidana pelaku pengeroyokan berdasarkan pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Studi kasus Polrestabes Palembang yang telah menjabarkan pada bab – bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto, (2016), *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Djoko Sumaryanto, (2019), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cv. Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Hasanal Mulkan,(2023), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Irman Syahriar, (2024), *Khairunnisah, Fenomena Kriminologi*, Wawasan Ilmu, Jawa Tengah.
- Jawahir Thontowi, (2016), *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Luil Maknun Busroh, Jamaluddin, (2023), *Kriminologi*, Diktat, Palembang.
- Nandang Sambas, Dian Andriasari, (2019), *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Novita Anglaeni, Dewi Bunga, Citranu, Ardiyanti Aris, (2024), *Hukum Pidana*, Pt. Sonpedia Publishing, Jambi.
- Nyoman Juwita Arsawati, Made Wirya Darma, (2022), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Nilacakra Publishing, Bandung.
- Rianda Prima Putri, (2023), *Hukum Pidana Ekonomi*, Eureka Media Aksara, Jakarta.
- Shulhan Iqbal Nasution, Rony Andre Christian Aldo, Ifrasko Pasaribu, (2024), *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*, Pt Nas Media Indonesia, Makassar.
- Sudaryono, Natangsa Surbakti, (2022), *Hukum Pidana Dasar – Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Jawa Tengah.
- Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, (2018), *Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Wisnu Saputra, Achmad Irwan Hamzani, Kus Rizkianto, (2024), *Tindak Pidana Pengeroyokan*, Kencana, Jakarta.

Yudi Krismen, Elsi Elvina, (2021), *Pembaharuan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang penanganan penyelidikan dan penyidikan.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang – Undang pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pengeroyokan.

A. Jurnal

Abdul Rohim dan Kasmanto Rinaldi, (2024), "*Motivation Offenders Terhadap Pembunuhan Kolektif Dalam Perkawinan (Studi Polsek Tampan)*", Jurnal Hukum Ius Publicum, 5 No.1.

Agus Irawan, Sujana, Sukadana, (2019), "*Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang*", Jurnal Analogi Hukum, 1, no.3.

Aida Ardini, Ardin Gea Erick Morgan, Daffofil Viselius, (2024), "*Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan*", Unes Law Review, 7, No. 1.

Alian Hadi Hidayat dan Recca Ayu Hapsari, (2023), "*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Yang Mengakibatkan Luka Pada Korban*", Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2 No.4.

Aryo Fadlian, (2020), "*Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*", Jurnal Hukum Positum, 5, No. 2.

Bambang Hartono, Zainudin Hasan, (2022), "*Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Ketertiban Umum Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia Dan Luka Berat*", Jurnal Hukum Pidana, 3 No. 2.

Christania G. Sengkey, (2019), "*Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh*", Lec Crimen, 8, No. 7.

Fatih Azzam, Rigie Garcia, Asmk Ui Hosnah, (2024), "*Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 170 KUHP Analisa Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekeraan*", Indonesian Journal Of Islamic Jrisprudence, Economic And Legal Theori, 2 No. 1.

Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, (2023), "*Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*", Jurnal Konstruksi Hukum, 4 No. 1.

Haryanto Ginting, Muazzul, (2018), "*Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Orang Dewasa*", Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5 No. 1.

Hiro Tompodung, (2021), "*Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*", Lex Crimen, 10 No. 4.

Holpin Harun, Moh R U Puluhulawa, dan Nuvazria Achir, (2023), "*Upaya Pencegahan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Sekolah*", Jurnal Mandub; Politik Sosial, Hukum Dan Humaniora, 1 No.3.

Karlin Z. Mamu, (2023), "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan Ditinjau Dari KUHP*", Jurnal Ilmiah Hukum, 5, No.3.

Kornelia Melansari D. Lewokedo, (2019), "*Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*", Jurnal Mimbar Keadilan, 14, No.28.

Martini, (2022), "*Assessment of Visum Et Repertum Evidence on Victims of Women Violence in Household Conflict*", International Journal of Social Science Research and Review, 5 No.8.

Maria Joliyvia Seba, (2019) "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Penganiayaan Berencana Yang Mengakibatkan Kematian Dalam KUHP*", Lex Administratum, 5 No.9.

Nanda Ayyasy Shalihah, Ainal Hadi, (2023), "*Penerapan Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Dimuka Umum*", Jurnal Bidang Hukum Pidana, 7, No. 1.

Nurdelinda, Bornok, Ronaldo, Tiromsi, (2021), "*Peran Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama –*

Sama Dalam Pasal 170 KUHP Dikota Medan (Studi Kasus Polrestabes Medan)”, Jurnal Mutiara Hukum, 4 No. 2.

Nurul Jadid, Tomy Michael, (2023), “*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Karena Pembelaan Terpaksa*”, Jurnal Hukum Dan Hukum Islam, 10, No.1.

Puput Widya Astuti, (2021), “*Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik Dan Perluasan Pertanggung Jawab Pidana Pasal 55 Dan 56 KUHP*”, Jurnal Juristic, 2 No. 2.

R. Rahaditya R.A, Steffie Rossellini, (2024), “*Analisis Tindak Pidana Kekerasan Kepada Orang Lain Secara Bersamaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PNMam)*”, Unes Law Review, 6 No.4.

Rheynaldi S. Kamaru, R.U Puluhulawa, Avelia Rahmah, Mantali,(2023), “*Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan*”, Journal Of Comprehensive Science, 2, No. 5.

Rianda Prima Putri, (2019), “*Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*” , Ensiklopedia Social Review, 1, No.2.

Sindu Dwi Marseno, M. Zamroni, dan Agung Supangkat, (2021), “*Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo*”, Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum, 2 No.2.

Titik Yulita Sari, Rakhmaditya Dewi Noorrizki, (2022), “*Perilaku Pengeroyokan Saat Unjuk Rasa Ditinjau Dari Contagion Theory Pada Kerumunan (Crowd)*”, Jurnal Flourshing, 2, No. 7.

Tri Astuti Handayani, (2020), “*Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan*”, Jurnal Hukum, 2, No.2.

B. Internet

<https://media.neliti.com/media/publications/158163-ID-kekerasan-sebagai-fenomena-budaya-suatu.pdf> Diakses Pada Hari Selasa Oktober 2024 Pukul 09:00 WIB.

<https://siplawfirm.id/isi-makna-dan-ancaman-hukuman-pasal-55-KUHP> Diakses Pada Hari Senin 11 November 2024 Pukul 09 : 10 WIB.

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstreampdf&fid=5001&bid=8041#:~:text=Pertanggungjawaban%20pidana%20adalah%20suatu%20bentuk,ses>

eornag%20tersebuut%20dibebasakn%20atau%20dipidana Diakses Pada Hari Selasa 1 Oktober 2024 Pukul 09.20 WIB.

<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/761/Immanuel%20Colia.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Diakses Pada Hari Selasa 1 Oktober 2024 Pukul 09. 25 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/dari-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-hingga-sesama-rekan-kerja-kepergok-selingkuh-lt659cf83b0d5ff/> Diakses Pada Hari Selasa 1 Oktober 2024 Pukul 09.27 WIB.

<https://paralegal.id/pengertian/korban/> Diakses Pada Hari Selasa 1 Oktober 2024 Pukul 09. 30 WIB.

<https://id.m.wiktionary.org/wiki/pelaku> Diakses Pada Hari Selasa 1 Oktober 2024 Pukul 09.32 WIB.

<https://mh.uma.ac.id/p-19-dan-p-21-dalam-hukum-acara-pidana/> Diakses Pada Hari Sabtu 21 Desember 2024 Pukul 09.56 WIB.

C. Sumber Lainnya

Wawancara Bersama Bapak Yunar Hotma Parulian Sirait, S.H., S.I.K., M.I.K. Selaku Ajun Komisaris Besar Polisi Di Polrestabes Palembang Pada Tanggal 20 November 2024.

Wawancara Bersama Bapak Jafar Ar Rasyid, S.H. Selaku Penyidik Pembantu Di Polrestabes Palembang Pada Tanggal 20 November 2024.

Wawancara Kepada Bapak Sugiyanta, S.H., M.H. Selaku Penuntut Umum Di Polrestabes Palembang Pada Tanggal 20 November 2024.